

AR520 Ushul Al-Fiqh: S-1, 2 SKS, Semester 7

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian pilihan. Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ushul fiqh sebagai alat untuk mengistinbath hukum, serta dapat mengistinbath ahkam dengan menggunakan kaidah-kaidahnya. Dalam perkuliahan ini dibahas : Pengertian ushul fiqh, obyek pembahasan dan faedahnya, *al-ahkam*, *al-Amru*, *al-nahyu*, *al-'aam* dan *khash*, *mujmal mubayan*, *dhahir muawwal*, *mantuq mafhum*, *musytarak*, *nasakh*, *tarjih*, *Alquran*, *al-Sunah*, *ijtihad*, *Ijma*, *Qiyas*, *Istidlal*, *qawaid fiqhiyah*. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya-jawab dan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian tugas dan penyajian makalah, diskusi dan pemecahan masalah. Tahap penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, penyajian dan diskusi. Buku sumber utama :Hakim Abdul Hamid (1927) *Al-Sulam*, dan *Al-Bayan*, Jakarta, Saadiyah Putra. Abu Zahrah Muhamad (1958) *Ushul al-Fiqh*, Baerut, Dar al-Fikr; Yahya Mukhtar (1986) *Dasar-dasar pembinaan hukum Islam*, Bandung, al-Ma'arif.